

STANDAR KOMPETENSI GURU PROFESIONAL

Muh Idris

Dosen Tarbiyah STAI Luqman Al Hakim Surabaya

Abstract

With today's learning and educational system, teacher is the first and main component between other components (student, curriculum, the learning subject, learning purposes, teaching methods, means and tools of learning, educational evaluation, and the learning environmental). Therefore, the existence of a professional teacher is much needed in education. A professional teacher is someone that have special skills, educated and trained in the field of teaching with a good performance, that makes him able to conduct his duty and function as teacher with his experience and skills maximally in this field. A professional teacher must have competence standards, such as: (1) pedagogic competence, (2) attitudinal competence, (3) professional competence, and (4) social competence. Those competences have to be nationally standardize, therefore there is certain minimal skills criterion and standards that have to posses and mastered by a teacher, that eventually can give objective evaluations to guarantee and quality control both for the teacher and the educational environment (such as: by giving teacher certification that have rank).

Key words : *Competence, Teacher, Professional*

Pendahuluan

Profesi guru pada saat ini banyak dipertanyakan dan dibicarakan orang, baik oleh orang tua, masyarakat, pemerintah, pemerhati pendidikan, bahkan oleh guru itu sendiri, yang menyangkut masalah kompetensi, profesionalisme, peningkatan kualitas pendidikan, kepribadian sampai kesejahteraannya. Bahkan akhir-akhir ini, hampir setiap hari media massa (cetak dan elektronik) selalu memuat berita tentang guru, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Dalam kaitannya dengan sistem pendidikan dan pembelajaran, maka guru merupakan komponen yang pertama dan utama di antara komponen lainnya (siswa, kurikulum, materi pelajaran, tujuan pembelajaran, metode pengajaran, sarana dan media pembelajaran, evaluasi pendidikan, serta lingkungan pembelajaran).

Hal tersebut cukup beralasan, mengingat *pertama*, gurulah yang akan mewarnai seluruh

komponen pembelajaran yang ada sebagai suatu sistem yang saling berhubungan. *Kedua*, gurulah yang akan menentukan keberhasilan proses pembelajaran. *Ketiga*, karena peran, tugas, posisi, dan tanggung jawabnya tidak bisa atau tidak mungkin dapat digantikan oleh yang lainnya, sekalipun dengan teknologi yang canggih.¹

Bahkan menurut J. Mortiner Adler, guru merupakan unsur manusiawi yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan.² Demikian juga Arbert Shapero menambahkan, bahwa guru merupakan unsur manusiawi yang sangat dekat hubungannya dengan anak didik dalam upaya pendidikan sehari-hari di sekolah, lebih-lebih guru yang profesional dan unggul (*the excellent teacher*) merupakan *critical resource in any excellent teaching-learning activities*.³

Dalam kaitan dengan uraian tersebut, maka guru yang profesional itu sangat dibutuhkan kehadirannya dalam dunia pendidikan. Di mana guru merupakan profesi atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dengan segala kompetensinya, yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang pendidikan.

Pengertian Guru Profesional

Guru adalah orang yang pekerjaan mata pencahariannya (profesinya) mengajar.⁴ Menurut W.J.S. Poerwadarminto, guru adalah orang yang kerjanya mengajar.⁵ Sedangkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebutkan, bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan

-
- 1 Karen Cale Rosenblun, *Teaching Thinking Skill* (Washington D.C: National Education Association, 1987), 14.
 - 2 J. Mortiner Adler, *The Paedeia Proposal: An Educational Manifesto* (New York: Mac Millan Publishing Co, Inc, 1992), 67.
 - 3 Arbert Shapero, *Managing Professional People: Understanding Creative Performance* (New York: The Free Press, A Devision of Mac Millan, Inc, 1985), 82.
 - 4 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 330.
 - 5 W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 335.

pendidikan menengah.⁶

Profesional berasal dari kata “profesi”, yang berarti bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian tertentu (ketrampilan, keguruan, dan sebagainya). Sedangkan profesional itu sendiri adalah bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian dan keahlian khusus untuk menjalankannya.⁷ Profesional juga diartikan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.⁸

E. Mulyasa menambahkan, bahwa pekerjaan yang bersifat profesional merupakan pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain.⁹

Mengingat tugas dan tanggung jawab yang begitu kompleksnya, maka profesi guru ini juga memerlukan persyaratan khusus, antara lain: (1) menuntut adanya ketrampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam, (2) menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya, (3) menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai, (4) adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya, dan (5) memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.¹⁰

Selain persyaratan khusus tersebut, menurut hemat penulis, sebenarnya masih ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pekerjaan yang tergolong ke dalam suatu profesi,

6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 ayat (1).

7 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 789.

8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 ayat (4).

9 E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 13.

10 Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 15.

antara lain: (1) memiliki kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, (2) memiliki klien/ obyek layanan yang tetap, seperti dokter dengan pasiennya, guru dengan muridnya, dan (3) diakui oleh masyarakat karena memang diperlukan jasanya.

Atas dasar persyaratan tersebut, jelaslah bahwa jabatan profesional harus ditempuh melalui jenjang pendidikan yang memang khusus dipersiapkan untuk itu. Demikian juga dengan profesi guru, harus ditempuh melalui jenjang pendidikan *pre service education*, seperti Akta IV, Diploma IV, S-1 keguruan baik keagamaan maupun umum, di samping juga adanya sertifikasi.

Dengan demikian, guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan keahlian khusus, terdidik dan terlatih dalam bidang keguruan secara baik, sehingga ia mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan dan pengalaman yang maksimal di bidangnya.

Perihal teori tentang guru profesional, telah banyak dikemukakan oleh para pakar pendidikan, seperti G.H. Rice dan D.W. Bishoprick dengan teori *self control* dan *self direction*-nya, C.D. Glickman dengan teori kuadran guru-nya, dan Hanson dengan teori multi dimensi-nya.¹¹

Menurut G.H. Rice dan D.W. Bishoprick, bahwa guru profesional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Di mana profesionalisme guru dipandang sebagai suatu proses yang bergerak dari ketidaktahuan (*ignorance*) menjadi tahu, dari ketidakmatangan (*immaturity*) menjadi matang, dan dari diarahkan oleh orang lain (*other directedness*) menjadi mengarahkan diri sendiri. Di mana dengan guru-guru yang memiliki pengetahuan yang luas, kematangan dan mampu menggerakkan dirinya sendiri, maka diharapkan akan mampu meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.¹²

Sedangkan C.D. Glickman menegaskan, bahwa seorang guru akan bekerja secara profesional bilamana orang tersebut memiliki kemampuan (*ability*) yang tinggi dan motivasi

¹¹ Ibrahim Bafadal, *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar: Dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 5-6.

¹² G.H. Rice and D.W. Bishoprick, *Conceptual Models of Organization* (New York: Maedith Corporation, 1971), 43.

(*motivation*) kesungguhan hati yang tinggi pula untuk bekerja dengan sebaik-baiknya.¹³ Uraian lebih lanjut tentang teori kuadran guru Glickman, akan dibahas tersendiri.

Standar Kompetensi Guru

Kompetensi berarti suatu hal yang menggambarkan kualifikasi dan kemampuan seseorang, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif¹⁴

Kompetensi guru (*teacher competency*) merupakan kemampuan dan kewenangan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban profesinya di bidang pendidikan secara bertanggung jawab dan layak.¹⁵ Sedangkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebutkan, bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.¹⁶

Kompetensi guru tersebut harus terstandarkan secara nasional, sehingga ada ukuran-ukuran dan kriteria-kriteria ambang batas minimal kemampuan tertentu yang harus dimiliki serta dikuasai oleh seorang guru, yang selanjutnya dapat diadakan penilaian secara obyektif untuk penjaminan serta pengendalian mutu guru khususnya dan pendidikan pada umumnya (misalnya: dengan sertifikasi guru dalam jabatan).

Masalah standar nasional tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Di dalamnya telah disebutkan, bahwa ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi, antara lain: (a) standar isi, (b) standar proses, (c) standar kompetensi lulusan, (d) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (e) standar sarana dan prasarana, (f) standar pengelolaan, (g) standar

¹³ C.D. Glickman, *Developmental Supervision* (Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development, 1981), 48.

¹⁴ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, 4.

¹⁵ *Ibid.*, 14.

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 1 ayat (10).

pembiayaan, dan (h) standar penilaian pendidikan.¹⁷

Selanjutnya, standar pendidik dan tenaga kependidikan (butir d) tersebut yang berkaitan dengan kompetensi, meliputi antara lain: (1) kompetensi pedagogis, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi profesional, dan (4) kompetensi sosial.¹⁸ Sedangkan ketentuan lebih lanjut secara teknis, telah diatur dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pendidik, serta Permendiknas Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan.

Kompetensi Pedagogis

Kompetensi pedagogis adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.¹⁹

Sedangkan Paulo Freire berpendapat, bahwa kompetensi pedagogis itu meliputi kemampuan, antara lain: (1) memahami peserta didik, (2) merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, (3) melaksanakan pembelajaran, (4) merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, serta (5) mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.²⁰

Secara pedagogis, kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran memang perlu mendapat perhatian yang serius, karena akan menentukan keberhasilan Proses Belajar Mengajar

¹⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 2 ayat (1).

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Pasal 10 ayat (1), dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 28 ayat (3).

¹⁹ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 28 ayat (3) huruf a.

²⁰ Paulo Freire, *Pedagogi of the Oppressed* (New York: The Continuum Publishing Company, 1993), 76.

(PBM).

Dalam pemahaman terhadap peserta didik, sedikitnya terdapat empat hal yang harus dipahami oleh guru, antara lain: (1) tingkat kecerdasan, (2) kreatifitas, (3) kondisi fisik, dan (4) pertumbuhan serta perkembangan kognitif.

Dalam perancangan pembelajaran, sedikitnya mencakup tiga kegiatan, yaitu: (1) identifikasi kebutuhan, (2) perumusan dan identifikasi kompetensi dasar, serta (3) penyusunan program pembelajaran.

Guru juga harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Hal ini berarti, bahwa pelaksanaan pembelajaran harus berangkat dari proses dialogis antar sesama subyek pembelajaran, sehingga melahirkan pemikiran kritis dan komunikatif. Karena tanpa komunikasi yang baik, maka tidak akan ada pendidikan yang sejati. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkomunikasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik. Kegagalan pelaksanaan pembelajaran sebagian besar disebabkan karena penerapan metode konvensional, anti dialog, proses penjinakan, pewarisan pengetahuan yang menganggap anak didik sebagai botol kosong yang harus diisi penuh, dan tidak bersumber pada realitas masyarakat.

Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui perubahan perilaku dan pembentukan kompetensi peserta didik, yang dapat dilakukan dengan cara antara lain: (1) penilaian kelas, (2) tes kemampuan dasar, (3) penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, (4) *benchmarking*, dan (5) penilaian program.

Sedangkan pengembangan peserta didik dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya, yang dapat dilakukan oleh guru melalui berbagai cara, antara lain: (1) kegiatan ekstra kurikuler (ekskul), (2) pengayaan dan remedial, (3) Bimbingan dan Konseling (BK), dan sebagainya.

Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, disiplin, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.²¹

Sedangkan menurut M.A. May, bahwa kompetensi kepribadian itu meliputi kemampuan antara lain: (1) memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, (2) memiliki kepribadian yang dewasa, (3) memiliki kepribadian yang arif, (4) memiliki kepribadian yang berwibawa, dan (5) memiliki akhlak mulia dan dapat menjadi teladan.²²

Kepribadian guru memang memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Karena akan mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan pembentukan kepribadian peserta didik. Ini dapat dimaklumi, karena manusia merupakan makhluk yang suka mencontoh, termasuk mencontoh pribadi gurunya sebagai teladan. Oleh karena itu wajar, ketika orang tua akan mendaftarkan anaknya ke suatu sekolah, akan mencari tahu terlebih dahulu siapa guru-guru yang akan membimbing dan mendidik anaknya.

Di samping harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil, disiplin, arif, dapat menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia, maka seorang guru juga dituntut bagaimana dapat memiliki dan menumbuhkan kewibawaannya sebagai seorang pendidik di depan peserta didiknya.

Setiap guru wajib memiliki seluruh unsur kompetensi personal atau kepribadian yang memadai tersebut, karena kompetensi ini akan melandasi atau menjadi landasan bagi kompetensi-kompetensi yang lainnya. Sehingga guru tidak hanya dituntut untuk mampu memaknai pembelajaran, tetapi yang paling penting adalah bagaimana dia menjadikan pembelajaran itu sebagai ajang pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi peserta didik.

Kompetensi Profesional

²¹ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 28 ayat (3) huruf b.

²² M.A. May, *The Foundation of Personality Psychology of Work* (P.S. Archillen: Mc Craw-Hill, Book Company, 1983), 32.

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.²³

Sedangkan lebih khusus, ruang lingkup kompetensi profesional guru dapat dijabarkan, sebagai berikut: (1) memahami, memilih, dan menentukan secara tepat jenis-jenis materi pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik, (2) menguasai, menjabarkan dan mengembangkan materi standar (3) mengurutkan materi pembelajaran dengan batasan ruang lingkungannya, (4) mengorganisasikan materi pembelajaran dengan teori elaborasi, (5) memahami Standar Nasional Pendidikan (SNP), (6) memahami, menguasai dan dapat menerapkan konsep dasar, landasan-landasan serta tujuan kependidikan, baik filosofis, psikologis, sosiologis dan sebagainya, (7) memahami dan dapat menerapkan teori belajar serta prinsip-prinsip psikologi pendidikan dalam pembelajaran sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik, (8) memahami dan mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP), (9) mengelola kelas, (10) merumuskan tujuan pembelajaran, (11) memahami dan melaksanakan pengembangan kemampuan peserta didik dalam materi pembelajaran, (12) memahami dan melaksanakan penelitian dalam pembelajaran menurut bidang studinya masing-masing, (13) memahami dan melaksanakan konsep pendidikan individual (14) memahami dan dapat menerapkan metode pengajaran yang bervariasi, (15) mampu mengembangkan dan mendayagunakan berbagai alat, media dan sumber pembelajaran yang relevan, (16) mampu mengelola, mengorganisasikan dan melaksanakan strategi pembelajaran yang relevan, (17) menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif, dan (18) melaksanakan penilaian yang sebenarnya (*authentic Assessment*).²⁴

Dari uraian di atas nampak, bahwa kompetensi profesional merupakan kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai guru dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas utamanya mengajar.

²³ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 28 ayat (3) huruf c.

²⁴ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: Remaja Rodakarya, 2008), 136-137.

Sehingga seorang guru dituntut untuk menguasai keilmuan yang terkait dengan bidang studinya.

Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.²⁵

Kompetensi sosial ini harus dimiliki dan dikuasai oleh guru memang cukup beralasan, karena guru adalah makhluk sosial (*homo socius*) yang dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan lingkungannya tidak dapat dilepaskan, yang tidak hanya terbatas pada pembelajaran di sekolah saja. Di samping itu, karena guru juga sebagai pembina, tokoh, panutan, petugas dan agen perubahan sosial masyarakatnya. Sehingga diharapkan guru merupakan kunci penting dalam kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat.

Teori Kuadran Guru Glickman

Untuk melengkapi penjelasan keempat kompetensi di atas (pedagogis, kepribadian, profesional dan sosial) yang harus dikuasai serta dimiliki oleh guru, maka penulis perlu menambahkan teori kuadran guru dari Glickman.

Menurut C.D. Glickman, bahwa seorang guru akan bekerja secara profesional bilamana orang tersebut memiliki kemampuan (*ability*) yang tinggi pada level abstrak (*high level of abstract*) dan motivasi (*motivation*) kesungguhan hati yang tinggi pula untuk bekerja dengan sebaik-baiknya pada level komitmen (*high level of commitment*).²⁶

Tingkat komitmen guru terbentang dalam satu garis kontinum, bergerak dari yang paling rendah menuju yang paling tinggi. Guru yang memiliki komitmen yang rendah biasanya kurang

²⁵ Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 28 ayat (3) huruf d.


²⁶ C.D. Glickman, *Developmental Supervision*, 48.


mempunyai tanggung jawab dan motivasi dalam bekerja, kurang memberikan perhatian kepada murid, demikian pula waktu dan tenaga yang dikeluarkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran pun sangat rendah. Sebaliknya, seorang guru yang memiliki komitmen yang sangat tinggi biasanya tinggi sekali tanggung jawab dan motivasi kerjanya, perhatiannya kepada murid, demikian pula waktu dan tenaga yang disediakan untuk peningkatan mutu pendidikan sangat banyak.

Sedangkan tingkat abstraksi yang dimaksudkan di sini adalah tingkat kemampuan berpikir guru secara abstrak dalam mengelola pembelajaran, mengklasifikasikan masalah-masalah pembelajaran (pengelolaan, disiplin, pengorganisasian dan minat murid), serta menentukan alternatif pemecahannya. Tingkat level abstraksi guru ini juga terbentang dalam satu garis kontinum, mulai dari yang rendah, menengah sampai tinggi. Guru yang memiliki tingkat abstraksi yang tinggi adalah guru yang mampu mengelola tugas pembelajaran, menemukan berbagai permasalahan dalam tugas, dan mampu secara mandiri memecahkannya, kemudian merencanakan langkah-langkah tindakan pelaksanaannya, tanpa banyak meminta petunjuk dan bantuan.

Dengan menggunakan dua variabel perkembangan di atas (komitmen dan abstraksi guru), maka kita dapat mengukur serta mengklasifikasikan guru dengan level penyilangan.

Guru yang memiliki komitmen dan abstraksi yang rendah, tergolong guru yang gagal (*teacher drop outs*). Guru yang memiliki komitmen tinggi, tetapi abstraksinya rendah, tergolong guru tidak terfokus (*unfocused worker*). Guru yang memiliki komitmen rendah, tetapi abstraksinya tinggi, tergolong guru kritis (*analytical observers*). Sedangkan guru yang memiliki komitmen dan abstraksi yang tinggi, maka tergolong guru profesional (*professional teachers*).²⁷ Penjelasan ini, sebagaimana nampak pada gambar berikut ini;





Gambar 1. Paradigma Kategori Guru ²⁸

Penutup

Demikian pembahasan masalah standar kompetensi guru profesional telah selesai. Penulis berharap agar kita sebagai guru dapat melaksanakan tugas kependidikan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab dan dapat menjadi guru yang profesional dengan segala kompetensinya sebagai bentuk amanah. Karena hanya dengan peran guru-guru profesional, maka tujuan pendidikan dan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Sehingga pendidikan benar-benar dapat sebagai agen perubahan (*agent of change*) bagi pembangunan bangsa, negara dan agama ke depan.

²⁷ Ibid, 49.

²⁸ Ibid.

Daftar Pustaka

- Adler, J. Mortiner. *The Paedeia Proposal: An Educational Manifesto*. New York: Mac Millan Publishing Co, Inc, 1992.
- Bafadal, Ibrahim. *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar: Dalam Kerangka Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Freire, Paulo. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: The Continuum Publishing Company, 1993.
- Glickman, C.D. *Developmental Supervision*. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Developmental, 1981.
- Mulyasa, E. *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- , *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- May, M.A. *The Foundation of Personality Psikology of Work*. P.S. Archillen: Mc Craw-Hill, Book Company, 1983.
- Poerwadarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Rosenblun, Karen Cale. *Teaching Thinking Skill*. Washington D.C: National Education Association, 1987.
- Rice, G.H and D.W. Brishoprick. *Conceptual Models of Organization*. New York: Maedith Corporation, 1971.
- Shapero, Arbert. *Managing Professional People: Understanding Creative Performance*. New York: The Free Press, A Devision of Mac Millan, Inc, 1985.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1999.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Usman, Moh. Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.